



PUTUSAN

Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masirin, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Karangtalun, RT 008 RW 001, Kec. Banjarejo, Kab. Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1819/SK/2024/PA.Bla, tanggal 5 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blora, Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, dengan

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla, pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah tertanggal 22 Agustus 2008, pada saat ini Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini sudah berlangsung selama 16 tahun 02 bulan;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis telah berhubungan badan (bada dukhul) dan bertempat tinggal Ikut di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Trojiwo RT. 020 RW. 009 Desa Randulawang Kecamatan Jati Kabupaten Blora selama 13 tahun 02 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. **ANAK I**, Blora, 31 Maret 2009 ikut Termohon;
 - b. **ANAK II**, Blora, 23 September 2016 ikut Pemohon;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan harmonis dan sejak pada bulan April 2021 telah menjadi goyah dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Ekonomi yaitu Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon. Termohon tidak menerima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, justru Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi di luar kemampuan Pemohon. Karena itu Pemohon sudah tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut. Sering Pemohon menasehati Termohon untuk selalu bersyukur atas rejeki yang ada, namun Termohon tetap bersikeras tidak mau menerima keadaan Pemohon;
6. Bahwa akibat hal tersebut diatas sejak awal bulan Oktober 2021 antara

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dan sekarang tinggal di rumah kakak Termohon di Dukuh Trojiwo RT. 021 RW. 009 Desa Randulawang Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Jadi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 03 tahun lamanya;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon telah berusaha mengajak baikan dengan Termohon, namun demikian antara Pemohon dengan Pemohon masih tetap pada pendiriannya masing masing sehingga tidak berhasil, maka Pemohon merasa perkawinannya dengan Termohon sudah goyah dan sulit untuk dipertahankan lagi dan jalan terakhirnya adalah perceraian;

8. Bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon, Pemohon sanggup memberikan;

Mutah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Iddah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Total keseluruhan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum yaitu pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 116 huruf (b) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Oleh karena itu Pemohon dengan kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora juga majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Blora ;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemohon, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Pemohon, serta berita acara sumpah kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon diwakili kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon alamat Termohon berada di Wilayah Kabupaten Blora, dan Termohon tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada kepada Masirin, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Karangtalun, RT 008 RW 001, Kec. Banjarejo, Kab. Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1819/SK/2024/PA.Bla, tanggal 5 September 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun, dan membina rumah tangganya dengan Termohon, dan berhasil, yang mana upaya damai telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1673/Pdt.G/2024/PA.Bla, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, serta gugatan Pemohon belum dibacakan, dan Termohon belum pula mengajukan jawaban, sedangkan Pemohon telah menyatakan mencabut perkara Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla, telah selesai karena dicabut oleh Pemohon, Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, yang terdiri dari **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

ttd

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Nurhayati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1673/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)